



Satpol PP Cokok Juru Parki Liar

■ Terancam Hukuman Paling Lama Tiga Bulan

YOGYA, TRIBUN - Satpol PP Kota Yogyakarta mencokok seorang juru parkir (jukir) yang kedatangan beroperasi tanpa legalitas di kawasan Malioboro, Kota Yogya. Jukir liar tersebut diamankan melalui operasi gabungan yang berlangsung di Jalan Margo Utomo, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, pada 22 Juli 2025 lalu.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto mengatakan, operasi digulirkan bersama personel Dinas Perhubungan (Dishub).

Adapun lokasi yang disasar merupakan kantong parkir yang beberapa waktu lalu sempat viral karena insiden *nuthuk*, yang dunggah salah satu korban di media sosial.

"Pelakunya berdasar informasi sudah diproses di Polsek Gedongtengen. Tapi di sana kami juga menemukan jukir lain yang tidak memiliki surat tugas dari Dishub," katanya, Jumat (25/7).

Setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, pihaknya mendapati yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan kelengkapan legalitasnya.

Menurutnya, jukir tersebut ditetapkan melanggar Pasal 58 Ayat 1 juncto Pasal 19 Ayat 1 Perda Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2019 ten-

MELANGGAR PERDA

- Satpol PP Kota Yogyakarta mencokok seorang juru parkir liar yang beroperasi di Malioboro.
- Ia melanggar Pasal 58 Ayat 1 juncto Pasal 19 Ayat 1 Perda Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2019 tentang perparkiran.
- Proses persidangan bakal berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, pada Senin (28/7).
- Ancaman hukumannya pidana kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp50 juta.

tang perparkiran.

Sehingga, meski belum ada indikasi *nuthuk* atau penerapan harga di luar ketentuan, pihaknya tetap menyetujui juru parkir liar itu ke meja hijau.

Selaras rencana, proses persidangan bakal berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, pada Senin (28/7) mendatang.

"Merujuk pada Perda, ancaman hukumannya pidana kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp50 juta," tandasnya.

"Kami berkoordinasi terus dengan Dishub terkait potensi-potensi parkir liar dan *nuthuk*, karena yang mengetahui itu jukir liar atau resmi kan teman-teman Dishub," tambah Dodi.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Gedongtengen Kompol Eka Andy Nur Santo berujar, jukir liar yang tempo hari kedatangan *nuthuk* di lokasi tersebut sudah diamankan personehnya.

Meski yang bersangkutan mengakui menarik tarif kendaraan roda empat sebesar Rp15 ribu, jukir hanya sebatas mendapat pembinaan dan tidak diproses hukum.

"Kita amankan, kita lakukan pendataan dan sudah kita interogasi. Hasilnya memang iya, dia mengatakan kalau menarik Rp15 ribu itu," ungkapnya.

Ia berdalih, proses hukum tidak dilakukan karena korban tarif *nuthuk*, yang juga memviralkannya di media sosial, tidak membuat laporan secara resmi.

Hanya saja, pihaknya sudah meminta kepada jukir tersebut untuk membuat pernyataan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa.

"Pelapornya kan ngga ada. Kalau sidang, ngga ada korbannya, nanti yang ditanya *sinten*, kan ngga ada. Kalau saksinya datang, ya bisa kita tipirngkan," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005